

**EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(STUDI PERKARA EKONOMI SYARIAH TAHUN 2020-2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**CHELVIN DEAFANNY REZALDY
19103080042**

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

**EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(STUDI PERKARA EKONOMI SYARIAH TAHUN 2020-2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**CHELVIN DEAFANNY REZALDY
19103080042**

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sejak tahun 2008 diwajibkan menjadi prosedur formil dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Perdata termasuk dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sehingga diharapkan dapat mengurangi perkara dan mencegah penyelesaian perkara yang berlarut. Namun pada penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta masih belum efektif dalam menerapkan mediasi, hal ini dapat dilihat berdasarkan data kepaniteraaran, bahwa dari 25 perkara mediasi ekonomi syariah pada tahun 2020-2022, hanya 2 perkara saja yang mediasinya berhasil, sehingga untuk melihat faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan mediasi ekonomi syariah pada tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Yogyakarta, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tata kelola mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan efektivitas penerapan mediasi dalam perkara ekonomi syariah pada Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan analisis kualitatif yang bersifat preskriptif-analitik, dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi, dalam hal ini adalah pelaksanaan dan problematika mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2020-2022 dan kemudian menganalisisnya menggunakan dua kerangka teori yakni teori *good governance* dan teori efektivitas hukum M. Friedman untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, Pertama Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengelola pelaksanaan mediasi belum memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Hanya indikator visi strategis yang terpenuhi dan memerlukan perbaikan seperti perlu adanya kotak saran, transparansi *recruitment* mediator non-hakim dan evaluasi kinerja mediator agar prinsip yang lain dapat terpenuhi. Kedua, Pengadilan Agama Yogyakarta pada kurun waktu Tahun 2020-2022 dari budaya hukum sudah sangat baik, karena masyarakat sudah mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan mediasi, namun yang membuat penerapan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak efektif pada kurun waktu tersebut karena terdapat substansi hukum yang perlu diperbaiki terkait *recruitment* mediator, dan terdapat struktur hukum yakni mediator hakim dan mediator non-hakim yang kurang berintegritas dengan profesinya dalam menegakkan mediasi ekonomi syariah.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Mediation is an alternative dispute resolution method that has been required as a formal procedure in resolving civil cases in the Civil Court since 2008, including resolving economic sharia cases that are the absolute competence of the Religious Court. This is expected to reduce the number of cases and prevent prolonged case resolution. However, in its implementation in the Yogyakarta Religious Court, it is in applying mediation, this can be seen based on court data that out of 25 economic sharia mediation cases in 2020-2022, only 2 cases were successful. To investigate the factors affecting the effectiveness of Sharia economic mediation implementation in 2020-2022 in the Religious Court of Yogyakarta, the main issue in this research is the governance of mediation in the Yogyakarta Religious Court and the effectiveness of mediation in economic sharia cases in 2020-2022 in the Yogyakarta Religious Court.

This research is a field research using qualitative analysis that is prescriptive-analytical, with a juridical-empirical approach. The data collection technique is observation, interview and documentation. The research analysis uses the deductive reasoning method by drawing conclusions from general problems facing the issues, in this case, the implementation and problems of economic sharia mediation in the Yogyakarta Religious Court in 2020-2022 and then analyzing it using two theoretical frameworks, the good governance theory and the Lawrence M. Friedman legal system theory, to obtain accurate and correct conclusions.

The results of this study are as follows. First, the Yogyakarta Religious Court in managing the implementation of mediation does not meet the principles of good governance. Only the strategic vision indicator was fulfilled and improvement is needed such as providing a suggestion box, transparency in recruiting non-judge mediators, and evaluating mediator performance to fulfill other principles. Second, in the period of 2020-2022, the Yogyakarta Religious Court has a good legal culture as the community already has good intentions in conducting mediation. However, what makes the implementation of economic sharia mediation in the Yogyakarta Religious Court not effective during this period is due to the need for improvement in legal substance related to mediator recruitment and there is a legal structure, judge mediators and non-judge mediators who are not professional in enforcing economic sharia mediation.

Keywords: *Economic Sharia Dispute, Effectiveness, Mediation.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Chelvin Deafanny Rezaldy

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chelvin Deafanny Rezaldy
NIM : 19103080042
Judul : "Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta
(Studi Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2020-2022)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2023 H.
26 Rajab 1444 H.

Pembimbing,



Saifuddin, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19780715 200912 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-376/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI PERKARA EKONOMI SYARIAH TAHUN 2020-2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHELVIN DEAFANNY REZALDY
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080042
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Saifuddin, SH., MSI.
SIGNED

Valid ID: 640fdd1bd8ee4



Penguji I
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 640b17ech34e1



Penguji II
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 640582697ceb7



Yogyakarta, 02 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64129485a1703

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chelvin Deafanny Rezaldy
NIM : 19103080042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI PERKARA EKONOMI SYARIAH TAHUN 2020-2022)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Februari 2023 H.
26 Rajab 1444 H.

Yang menyatakan,



METERAI
TELEPEL
99930AKX274318809

Chelvin Deafanny Rezaldy

NIM: 19103080042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Lebih baik banyak gagal karena banyak mencoba daripada tidak pernah gagal
karena tidak pernah mencoba”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas nikmat dan karunia, salah satunya yaitu berupa ilmu pengetahuan yang diberikan,

Karya ini saya persembahkan kepada orang tua saya sebagai bakti dan kewajiban serta tanggung jawab seorang anak pada Ayahanda dan almh. Ibunda tercinta,

Karya ini saya berikan kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk bakti atas sumbangsih ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya

Karya ini saya sumbangkan kepada bumi pertiwi Republik Indonesia, sebagai pengabdian kepada tanah air

Kepada keluarga dan kawan-kawan seperjuangan yang selalu memberikan do'a, nasihat, dukungan dan masukannya kepada saya supaya menjadi diri sendiri dan pribadi yang lebih baik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	be
ت	Ta ^ʿ	T	te
ث	Ša ^ʿ	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha ^ʿ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʿ	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karâmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	---- ́ ----	Fatḥah	ditulis	a
2.	---- ́ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ́ ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، رسول الله وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, Iman, dan rahmat, serta hidayahnya karena sampai detik ini penulis masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan Judul **“Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2020-2022)”** sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penulis berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penulis, melainkan bagi seluruh pembaca. Saran dan kritik yang bersifat membangun merupakan harapan dari penulis untuk memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik. Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu bukan atas usaha penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas motivasinya kepada mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah untuk terus berprestasi serta meraih mimpi.
5. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas jasa beliau yang telah memudahkan mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pendamping Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Hukum Ekonomi Syariah dan juga telah tulus serta ikhlas membekali dan membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta semoga selalu sehat dan berkah selalu bapak, ketulusan, keikhlasan serta ilmu

yang telah bapak berikan dalam proses pengerjaan skripsi ini akan selalu penulis ingat sebagai jasa yang tak terlupakan dari bapak dan akan penulis jadikan motivasi untuk terus belajar dalam meningkatkan keilmuan.

7. Bapak Agung Wibowo S.H., M.Kn. dan Ibu Lusia Nia Kurnianti S.H., M.H. Sosok Dosen yang sangat luar biasa dalam memberikan pengabdian dan menyebarkan kebermanfaatn bagi orang-orang, termasuk mahasiswa di sekitarnya khususnya juga kepada penulis. Sosok yang penulis anggap sebagai orang tua sendiri karena selalu memberikan nasihat, motivasi atau dorongan kepada penulis untuk selalu semangat dalam memberikan karya dan manfaat, memandang segala hal dengan holistic, mendorong penulis untuk melakukan kinerja terbaik, mengingatkan selalu pentingnya komunikasi yang membuat penulis menjadi lebih hebat, lebih kuat, lebih bijak, lebih termotivasi menjadi lebih baik dan lebih semangat dalam belajar serta berjuang meraih mimpi, semoga sehat dan berkah selalu Bapak Agung dan Ibu Lusi, pengajaran dari engkau tidak akan pernah penulis lupakan karena akan selalu penulis simpan rapi kedalam memori indah kenangan masa perkuliahan.
8. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, S.H., M.H. Dosen yang akrab penulis panggil sebagai Pak Aang, sosok Dosen yang sangat bersahabat dengan mahasiswa termasuk dengan penulis, beliau yang selalu memberikan nasihat kepada penulis untuk mengejar apa yang ingin dikejar,

mengajarkan penulis untuk menikmati proses dalam kehidupan, tidak mundur dalam berjuang dan terus maju kedepan, mendukung penulis untuk bisa menerbitkan jurnal ilmiah serta mengajarkan kepada penulis arti kesederhanaan dalam kehidupan untuk bisa memberikan kebahagiaan. Sehat dan berkah selalu Pak Aang, obrolan-obrolan kecil, candaan serta segala motivasi dengan panjenengan akan selalu penulis ingat sebagai moment yang tak terlupakan dalam masa perkuliahan.

9. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H. seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, sosok jaksa yang sangat rendah hati, selalu sabar mendampingi dan selalu memberikan yang terbaik dalam membantu mahasiswa untuk belajar. Sosok yang mengajarkan penulis tentang ketegasan, kebijaksanaan, profesionalitas dan kedermawanan yang memberikan kebahagiaan. Terimakasih ibu, ilmu, nasihat dan pengalaman-pengalaman berharga yang engkau berikan benar-benar mampu membuat penulis termotivasi untuk selalu belajar baik dalam hal akademik maupun dalam kehidupan, semoga berkah dan sehat selalu Ibu Nurul.

11. Ayahanda Katono dan almh. Suratun atas cinta, kasih sayang, do'a, dukungan, kesabaran, dan motivasinya selama ini yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat terus berjuang dalam menggapai cita-cita.
12. Saudara Kandungku, Ferdyfian Yohan Aziizul Alfandy sosok kakak yang sabar dan memotivasi penulis untuk terus belajar supaya nanti tidak kalah sukses dengannya, juga adik kecil penulis yakni Arsherin Rihadatul Aisyah, sosok adik kecil yang penulis sayangi, semoga engkau selalu termotivasi dengan kakak-kakakmu sehingga selalu semangat belajar dan semangat meraih apa yang engkau cita-citakan.
13. Keluarga Besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), Sintia Kurniawati, Aisyah Nabila Taufika, Faraz Almira Arelia, Lela Andayani, Arsyad Surya, Irgi Ahmad, Dimas Adi, Umi Zakia, yang telah menemani penulis dalam berproses di KPK, menemani penulis untuk berkompetisi dan mendapat juara dan terutama kepada Bang Abdul Basit Fuadi sosok senior luar biasa yang mengajarkan penulis banyak hal sehingga bisa menjadi lebih baik dari segi pengetahuan ataupun pemikiran, serta kawan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dalam organisasi yang luar biasa ini yang mampu mengasah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penulis berharap, semoga KPK selalu eksis dan terus mengharumkan nama kampus tercinta. Salam Konstitusi!

14. Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga, Organisasi luar biasa yang telah mengajarkan penulis arti dari kekeluargaan, dan pengabdian. Pengalaman luar biasa yang telah penulis dapat selama di Organisasi ini, *leadership*, pemikiran bijak, kerja keras, kesabaran, komunikasi verbal dan banyak hal yang telah penulis dapat sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang lebih bijak dari sebelumnya, mempunyai pemikiran yang lebih baik dari sebelumnya, serta ilmu lapangan yang luar biasa banyak utamanya dalam hal *leadership* yang tentu akan berguna bagi penulis di masa depan. Terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dalam organisasi yang penuh ilmu serta kehangatan persaudaraan ini. PSKH..Bisa!
15. Kepada kawan-kawan semua Pengurus dan Anggota PSKH utamanya kepada Pengurus Harian PSKH (Lilik Agus Saputro, Nafiisa Amalia Rahma, Almeyda Farabi, Ikma Faidatur dan Usailiyah Fi Oktafiana) dan juga kepada teman-teman Kabid/Kabiro PSKH (Muhammad Bilal Mustofa, Rifka Assyifa Kamala, Zakki Ardli Ahsani, dan Halimah Siti Rahmawati) atas segala kerjasama dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis baik dalam hal organisasi maupun dalam menyelesaikan studi ini, semoga sehat selalu dan mari kita jaga terus silaturahmi dan juga kepada para alumni PSKH Kak Rois Arfan, Kak Dadan Ramdani, Kak Raden Ajeng, Kak Bagus Santoso dan lainnya yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

16. Kawan-kawan pengurus Genbi Regional Yogyakarta, suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari kalian, pengalaman berharga telah banyak penulis dapatkan. Terimakasih telah memberikan penulis kesempatan untuk berproses di Genbi, Genbi! Energi untuk negeri!!
17. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata kelompok 108 (KKN Mojosongo) atas dukungannya, Lilik Agus Saputro, Almeyda Farabi, Muhammad Rizqiansyah, Muhammad Lukman, Nafiisa Amalia, Nur Nabila, Ikma Faidatur Rohmah, Farida Nur Azizah, Alifia Nur, Fara Desti, dan Shitie Noer Rachma. Senang bisa mengenal kalian, masih tetap sama seperti harapan penulis ketika perpisahan KKN, semoga kalian semua termasuk penulis dilancarkan urusannya, sukses selalu dan semoga kita bertemu bersama lagi ketika moment wisuda.
18. Kawan-kawan group KRS Overload (Mustafa Kamal, Boyi Well Djon, Idwar Rabbani, Muhammad Iqbal, Ichsan Maulana, Arrasyidinsyah, Kemas Azmi) atas segala dukungannya untuk penulis selama perkuliahan, dan menjadi sahabat yang menemani penulis selama perkuliahan, semoga kita kompak terus dan suatu saat di tahun 2040 kita bisa reuni dengan versi yang sudah sukses masing-masing, amin.
19. Kawan-kawan kontrakan Bazati (Abdullah Asrori, Akbar Susjati, Cepi Umar, Jamal, Wahyu dan Mufidah) atas segala bantuannya selama ini

ketika berada di kontrakan, dan terimakasih telah menjadi kawan yang baik di kontrakan, semoga ikatan silaturahmi kita selalu terjaga.

20. Kawan-kawan dari Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sering mengajak saya jalan-jalan untuk *refreshing*, main bulu tangkis, nongkrong santai. Terimakasih semoga kita senantiasa terus menjaga silaturahmi satu sama lain, bersama kalian hari-hari gabut di Jogja menjadi lebih menyenangkan.

21. Kawan-kawan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 19 yang telah menemani penulis belajar dan berproses di kampus. Terimakasih semoga kalian selalu diberi semangat, dilancarkan selalu urusannya dan semoga kita semua dapat wisuda bersama.

Hormat saya,



Chelvin Deafanny Rezaldy



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II MEDIASI SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA	23

A. Tinjauan Umum Mediasi	23
1. Pengertian Mediasi	23
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	25
3. Landasan Hukum Mediasi.....	27
4. Prinsip-prinsip Mediasi	31
B. Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia.....	34
1. Sejarah Mediasi di Indonesia	34
2. Perkembangan Mediasi di Indonesia.....	35
C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.....	42
1. Penyelesaian Sengketa Secara non litigasi	42
2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	45
 BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PENYELESAIAN	
 SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI DI	
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	50
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	50
1. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	50
2. Kompetensi dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta	51
B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	57
1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta	59

2. Perkara-Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta	68
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta	84
1. Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta	84
2. Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta	86
BAB IV ANALISIS TATA KELOLA DAN EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	89
A. Analisis Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta	89
B. Analisis efektivitas penerapan mediasi dalam perkara ekonomi syariah pada Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Yogyakarta	108
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN.....	I

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep ekonomi syariah saat ini mudah diterima dan berkembang pesat di Indonesia utamanya pada bidang perbankan. Menurut data dari Ensiklopedia Ekonomi Syariah, tercatat jumlah Perbankan Syariah di Indonesia hingga saat ini sebanyak 198 bank yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹ Berkembang pesatnya Perbankan Syariah di Indonesia menandakan bahwa dari segi bisnis, Indonesia mempunyai suatu upaya untuk bisa lebih maju dengan mencoba menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, melalui pengembangan Perbankan Syariah.

Namun disisi lain, dengan berkembangnya kegiatan bisnis di Indonesia melalui perbankan Syariah, akan menimbulkan potensi konflik dari kegiatan transaksi yang dilakukan, karena dalam bisnis para pihak memiliki kepentingannya masing-masing dan apabila kepentingan tersebut bertentangan, maka akan menimbulkan persengketaan. Mengingat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka ketika sengketa terjadi, para pihak akan mencari jalur penyelesaian sengketa agar dapat

¹ Syariah Pedia, Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia: BUS, UUS, dan BPRS, [Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia: BUS, UUS, dan BPRS - SYARIAHPEDIA.COM](https://www.syariahpedia.com/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia-bus-uus-dan-bprs/), diakses pada 06 Juli 2022 Pukul 10.47 WIB.

mengakhiri sengketa dan memperoleh kepastian hukum. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dalam hukum positif Indonesia, dapat dilakukan dengan dua cara, yakni non litigasi (luar pengadilan) dan litigasi (pengadilan), non litigasi atau jalur *privat* mengedepankan *win-win solution* sesuai kesepakatan para pihak yang ditempuh melalui musyawarah, mediasi dengan perbankan, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).² Sedangkan penyelesaian melalui litigasi menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama.³ Jalur litigasi merupakan suatu upaya hukum terakhir yang ditempuh para pihak ketika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, sehingga jalur litigasi secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran serta keadilan (*to enforce the truth and justice*).⁴

Karena jalur litigasi sangat penting bagi masyarakat untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum, maka kualitas jalur litigasi dalam hal efektivitas dan efisiensi selalu diupayakan. Berdasar budaya damai dan musyawarah yang lekat ada di Indonesia serta adanya dasar hukum Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, UU No. 7/1989, PERMA Nomor 1 Tahun 2016,⁵ dan terbaru PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Berdasar pula dengan fakta

² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2.

³ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat 1 *jo.* Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 *jis.* Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembukian, dan Putusan Pengadilan*, cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 229.

⁵ Dessy Sunarsi, Yuherman, Sumiyati, "Efektivitas Peran Mediator Non-hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2:2 (2018), hlm. 138.

sosiologis yakni adanya negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jepang dan Hongkong yang telah banyak menyelesaikan perkara melalui mediasi.⁶

Melihat adanya dasar hukum, budaya, dan fakta sosiologis yang baik terkait dengan mediasi, pada akhirnya Mahkamah Agung mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung memodifikasi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg dari yang bersifat himbauan menjadi ke arah yang lebih memaksa, dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terakhir diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016.⁷ Terintegrasinya mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia ditujukan untuk mengurangi jumlah perkara di pengadilan yang sudah *overload*, mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, memperluas akses keadilan bagi para pihak, dan memaksimalkan lembaga pengadilan yang tidak hanya memutus perkara saja namun juga mendamaikan.⁸

⁶ Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm. 35.

⁷ Reza Fakhlefi, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", *Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2019), hlm. 4-5.

⁸ Ramdani Wahyu Serurie, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama", *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12:2 (2012), hlm. 153.

Akibat hukum dari terintegrasinya mediasi dalam sistem peradilan membuat semua perkara perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama kecuali perkara sebagaimana yang diatur Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 harus melalui prosedur mediasi terlebih dahulu. Sesuai Pasal 2 Ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hakim juga diwajibkan untuk memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya, jika hakim melewati tahap mediasi sebelum pembacaan surat gugatan maka persidangan tersebut secara formil menurut Pasal 2 Ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan cacat dan akan menjadi batal demi hukum.⁹

Dalam Islam terdapat ketentuan mendamaikan, tepatnya pada Qur'an surah al-Hujurat (49) ayat 9, bahwa sengketa yang terjadi antara orang yang beriman harus diselesaikan dengan *islah* atau perdamaian. Menurut Al Qur'an *islah* merupakan *haq Allāh* yang bersifat *ta'abbudī* yang harus ditaati oleh orang mukmin ketika menghadapi sengketa, sedangkan *haq insāniyyahnya* adalah teknis melaksanakan *islah* baik berupa metode, syarat dan kewenangan dalam forum *islah*. Selanjutnya, firman Allah dalam surah al-Hujurat (49) ayat 10 bahwa mengupayakan perdamaian bagi semua Muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun perdamaian tidak dianjurkan dilakukan dengan paksaan dan perdamaian harus dilakukan karena kesepakatan para pihak.¹⁰ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami

⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 4.

¹⁰ Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 13:1 (Januari 2013), hlm. 83.

bahwa mediasi saat ini menjadi suatu hal yang penting, wajib secara formil dan wajib juga diberlakukan berdasarkan konsep *islah* dalam Islam, karenanya tentu dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah seharusnya hakim benar-benar tertib dan berupaya mendamaikan para pihak sepanjang proses persidangan.

Pengadilan agama yang dengan tertib melaksanakan prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Yogyakarta. Menurut keterangan data dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, perekonomian masyarakat yang menurun dibarengi dengan banyaknya masyarakat yang di PHK menjadikan faktor utama terjadinya kredit macet dimana-mana, sehingga banyak dari pihak lembaga keuangan syariah mengajukan gugatan ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada rentang tahun 2020-2022 terdapat 25 kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk, dengan rincian 25 perkara gugatan biasa dan 1 perkara gugatan sederhana, dari 25 perkara gugatan biasa ekonomi syariah menurut data dari kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta hanya 2 kasus saja yang berhasil didamaikan, padahal seharusnya dengan adanya mediasi yang semangat sosiologisnya adalah untuk meminimalisir sengketa yang berlarut, mengurangi jumlah perkara, dan penerapan yang efektif di negara maju, serta alasan filosofis dimana mediasi sudah menjadi budaya, bahkan dalam Al-Qur'an pun juga menganjurkan mediasi, maka idealnya mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat menghasilkan *output* yang jauh lebih baik secara matematis dibanding data yang ada, terutama di tahun 2020-2022. Karena terdapat *das*

sollen dan *das sein* yang berbeda itulah maka penulis di sini tertarik menjadikan permasalahan di atas sebagai objek penelitian yang berjudul **“Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Perkara Ekonomi Syariah Pada Tahun 2020-2022).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana Efektivitas Penerapan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2020-2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tata kelola mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2022.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada

umumnya dan Hukum Islam khususnya, serta memberikan pemikiran terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.

- b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang penegakan hukum khususnya, Hukum Ekonomi Syariah dan juga dapat menjadi sarana evaluasi untuk pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama, khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang telah ditelusuri oleh penulis tentang Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Yogyakarta, penulis telah menemukan penelitian terdahulu yang membahas mengenai tema tersebut. Akan tetapi penulis juga menemukan beberapa perbedaan penelitian sebagai berikut:

Pada Penelitian yang telah ditulis oleh Mu'arifatur tahun 2021, dengan hasil penelitian yang menunjukkan, bahwa penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Wonosari telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari secara persentase efektif dengan keberhasilan 87,5 %, namun ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto kurang efektif karena ruangan mediasi sempit dan perlu diperluas, kendala lainnya dari mediator masih perlu strategi-strategi untuk benar-benar membuat para pihak berdamai. Adapun kesamaan pada penelitian ini yaitu pada pembahasan Efektivitas Mediasi dalam sengketa ekonomi syariah, akan

tetapi yang menjadi pembeda utama adalah di objek penelitian dimana penulis lebih berfokus pada Pengadilan Agama Yogyakarta, selain itu teori yang digunakan oleh penulis untuk menilai efektivitasnya adalah teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman.¹¹

Pada penelitian yang telah ditulis oleh Ani Yunita tahun 2021, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyelesaian mediasi di pengadilan agama wilayah Yogyakarta masih belum optimal karena belum banyak mediator hakim yang memiliki sertifikasi mediator dan sertifikasi ekonomi syariah, para pihak tidak beritikad baik, belum adanya pengaturan mengenai kehadiran para pihak melalui perantara audio visual jarak jauh untuk keperluan antisipasi penularan *covid-19*. Kesamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas efektivitas mediasi pada sengketa ekonomi syariah, namun yang menjadi pembeda penelitian ini membahas mediasi sengketa ekonomi syariah di Yogyakarta sedangkan pada penelitian penulis lebih spesifik di Pengadilan Agama Yogyakarta.¹²

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Yanti Maryani tahun 2020, dengan hasil penelitian penelitian yang menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pekalongan pada Tahun 2015 mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan tahun 2016 sampai 2020 telah menerapkan

¹¹ Mu'arifatur Rahmah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari", *Skripsi* sarjana Universitas Islam Indonesia, (2021).

¹² Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28:2 (Mei 2021), hlm. 435 – 452.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah karena para pihak yang tidak hadir dalam mediasi secara langsung dan para pihak yang kurang paham tentang mediasi karena kurang sosialisasi.

Secara matematis mediasi di Pengadilan Agama Pekalongan belum efektif karena dari 4 perkara yang dimediasi tidak ada satupun yang berhasil. Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai efektivitas mediasi dalam sengketa ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya pertama terletak pada objek penelitian dimana penelitian penulis di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan kedua dari penilaian efektivitasnya penulis mempunyai tolok ukur berdasar teori sedangkan dalam penelitian Yanti Maryani tolok ukur efektivitasnya hanya melalui persentase yang bersifat matematis.¹³

Penelitian yang ditulis oleh Reza Fakhlefi tahun 2019 dengan hasil penelitian yang menunjukkan, bahwa pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah sama seperti perkara lain, hambatan mediasi karena pola pikir, karakteristik wawasan para pihak yang kurang, serta ketidakhadiran para pihak dalam mediasi, penerapan mediasi di pengadilan harus dilaksanakan, memerlukan kepatuhan para pihak dan kecakapan mediator. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai

¹³ Yanti Maryani, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020), *Skripsi* sarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, (2020).

penerapan mediasi dalam perkara ekonomi syariah yang disesuaikan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun pada penelitian ini, penulis tidak hanya berfokus pada kesesuaian penerapan mediasi sesuai PERMA nomor 1 Tahun 2016 melainkan juga penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan juga efektivitas mediasinya seperti apa dan bagaimana.¹⁴

Penelitian yang ditulis oleh Arif Muslim tahun 2017 dengan hasil penelitian yang menjelaskan, bahwa pengaruh efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Semarang karena kurangnya budaya hukum dari teori efektivitas hukum M. Friedman. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian dan subjek penelitian, penulis meneliti di Pengadilan Agama Yogyakarta dan subjek penelitian untuk menilai efektivitasnya dari mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim dan non-hakim.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *Good Governance*

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan organisasi yang solid, bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,

¹⁴ Reza Fakhlefi, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2019).

¹⁵ Arif Muslim, "Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang) *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo (2017).

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹⁶

Adapun karakteristik dan prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Program (UNDP)* sebagai berikut :

1. Partisipasi (*participation*), setiap warga mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan;
2. Taat Hukum (*rule of law*), hukum keadilan dilaksanakan tanpa pandang bulu;
3. Transparansi (*transparency*), kebebasan informasi untuk dipahami dan dimonitor;
4. Responsif (*responsiveness*), lembaga-lembaga berusaha melayani setiap *stakeholders* dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
5. Berorientasi pada Kesepakatan (*consensus orientation*), menjadi perantara terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama;
6. Kesetaraan memiliki (*equity*), semua warga mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan;
7. Efektif dan Efisien (*effectiveness and efficiency*), proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin;

¹⁶ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 2.

8. Akuntabilitas (*accountability*), pemerintah, swasta, masyarakat, bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders;
9. Visi Strategis (*strategic vision*), pemimpin dan publik mempunyai perspektif *good governance* yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan.¹⁷

Dalam penelitian penulis, teori *good governance* ini akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni terkait tata kelola mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian tata kelola mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan tata kelola pemerintahan yang mengacu pada indikator-indikator *good governance*.

2. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melahirkan kondisi yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Dalam melahirkan kondisi demikian, pada hakikatnya memiliki poros utama yaitu adanya penegakkan hukum yang ideal. Pada kaitan ini, efektivitas hukum akan tercipta ketika hukum dapat ditegakkan dengan ideal. Lawrence M Friedman di dalam bukunya yang berjudul *Three Legal System*

¹⁷ Syairozi, Pambudy & Yaskun, "Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah", *Jurnal Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian*, Vol. 1:1 (2021), 49-59.

menyatakan secara *expresiss verbis*, bahwa suatu hukum agar dapat berjalan efektif harus memenuhi indikator sebagai berikut:¹⁸

a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yang dimaksud oleh Friedmann yakni meliputi norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang ada pada suatu sistem. Aturan sebagai salah satu dari yang dikemukakan tersebut merupakan hal yang strategis dalam negara yang menganut sistem Eropa Kontinental seperti Indonesia. Artinya aturan tertulis berupa perundang-undangan yang merupakan hukum positif di Indonesia sangat menentukan bagi penegakan hukum. Sebagai salah satu penentu keberhasilan penegakkan hukum maka penting kiranya untuk dipahami seksama tentang makna dari peraturan perundang-undangan. Adapun perundang-undangan diartikan segala sesuatu yang bertalian dengan Undang-undang, seluk beluk Undang-undang. Sedangkan seluk beluk yang berkaitan dengan Undang-undang meliputi banyak hal, seperti: sistem perundangan, proses pembuatannya, penafsirannya, pengujiannya, penegakannya dan sebagainya.¹⁹

Jika dicermati secara lebih teknis, substansi hukum dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

¹⁸ Lutfi Anshori, *Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif Vol 4* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), hlm. 15.

¹⁹ Muhammad Ishom, *Legal Drafting*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 3.

Peraturan Perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Substansi hukum juga mengacu kepada setiap aturan turunan yang timbul dari berlakunya suatu Undang-undang tersebut untuk mengatur suatu ketentuan agar menjadi lebih rinci dan *rigid*.

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman, menggambarkan perihal bagaimana hukum dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Struktur ini meliputi badan peradilan, institusi yang membuat peraturan perundang-undangan serta yang menegakkan aturan dalam kaitan proses hukum itu sendiri. Namun demikian menurut Friedman, para pembentuk Undang-undang harus berpacu dengan dinamika perkembangan masyarakat yang terus berubah sejalan dengan nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Jadi, pembentuk Undang-undang sebagai bagian dari proses pembentukan

hukum yang lebih luas tidaklah statis, tetapi mengalami dinamika perubahan.²⁰

Struktur hukum merupakan institusionalisasi terkait yang dilingkupi oleh hukum. Struktur hukum tercakup di dalamnya mengenai institusi pengadilan, kejaksaan, serta kepolisian yang secara umum dikenali oleh masyarakat Indonesia. Melalui aparat yang bernaung dalam institusi hukum ini mereka menegakkan hukum. Akan tetapi kondisi penegakan hukum Indonesia saat ini mengalami pelemahan akibat korupsi yang melanda di berbagai lembaga negara (eksekutif, legislatif serta yudikatif). Aparat hukum seharusnya memahami arti penting dari kode etik profesinya. Pemahaman ini menjadi penting karena esensinya bahwa kode etiknya akan berlaku efektif kalau dijiwai oleh pengemban profesi hukum tersebut, karena dalam kode etik profesi terkandung cita-cita dan nilai-nilai di lingkup profesi hukum tersebut.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Menurut Friedman budaya hukum atau kultur hukum terkait erat dengan masyarakat sebagai sebuah kelompok yang memiliki pola pengetahuan, sikap serta perilakunya secara kolektif. Dengan segala pola di masyarakat bersangkutan terlihat integrasi dengan sistem hukum

²⁰ Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan* (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 2.

tersebut. Keberadaan budaya hukum di dalam masyarakat menjadi menentukan karena mereka yang memanfaatkan atau tidak mau memanfaatkan hukum atau juga taat atau tidak terhadap hukum ditentukan oleh sejumlah komponen di dalam budaya hukum.

Dengan budaya hukum ini juga menentukan terjadinya perubahan sosial secara baik. Roscoe Pound, mengkonotasikan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial, pengetahuan warga masyarakat yang rendah sudah barang tentu akan berimplikasi pada budaya hukum. Artinya, jika pengetahuan masyarakat rendah maka budaya hukum yang baik tidak akan terwujud dengan cepat, dan dengan pengetahuan masyarakat yang terbatas akan menyulitkan mereka untuk mengerti apa yang dikehendaki hukum.

Pemahaman masyarakat yang terbatas tersebut berpotensi untuk melahirkan penguasa otoriter yang sulit membuat kebijakan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang diinginkan masyarakat suatu negara, karena dalam berbagai literatur kedaulatan rakyat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi terhadap negara dalam menerapkan kebijakan (*policy*).²¹ Friedman menjelaskan bahwa ketiga unsur tersebut penting dalam sebuah sistem hukum agar tercipta hukum yang efektif, struktur dapat diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah

²¹ I Dewa Gede Atmadja & Suko Wiyono, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 90.

apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (*legal culture*) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.

Dalam penelitian penulis, teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman ini akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua terkait efektivitas penerapan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2020-2022, dengan berdasar pada indikator-indikator efektivitas yang ada di teori efektivitas hukum ini. Dengan demikian pembaca akan dapat mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2020-2022 serta mengetahui faktor apa yang perlu diperbaiki untuk membuat mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta menjadi lebih efektif.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif, terarah dan akurat, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis akan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan

akurat. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitik.²² Berarti bahwa penelitian ini bersifat menggambarkan atau menguraikan fakta-fakta pelaksanaan dan problematika mediasi sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Yogyakarta dan menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dengan lembaga hukum sebagai objek inti gejalanya dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis atau dalam istilah lain adalah penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris/yuridis-sosiologis.²³

4. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber rujukan berupa hasil wawancara dengan hakim, dan mediator non-hakim pada Pengadilan Agama Yogyakarta serta pihak-pihak terkait.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 22.

²³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet, ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber rujukan data sekunder dalam hal ini merupakan data yang di dapat dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan telah diolah oleh pihak terkait. Dalam hal ini berupa buku, jurnal dan dokumentasi-dokumentasi yang terkait permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang bersifat lapangan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset.²⁴ Dalam hal ini pengamatan diarahkan pada pelaksanaan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan guna mendapatkan data secara langsung yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dengan cara yang lebih mudah.²⁵

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan data primer terkait pelaksanaan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 92.

²⁵ Imam Munawir, *Metode-Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2015), hlm. 149.

Pengadilan Agama Yogyakarta yang tidak bisa penulis peroleh dari teknik observasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin. Bentuk wawancara ini ditujukan kepada para hakim mediator dan para mediator non-hakim yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

6. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data terkait pada fokus penelitian yang sudah diolah, seperti laporan proses mediasi kaitannya dengan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta, penelusuran kepustakaan serta membaca literatur yang memiliki relevansi dengan tema bahasan yang berhubungan dengan teori efektivitas hukum dalam mediasi.

7. Metode Analisis Data

Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan. Data kualitatif adalah fokus dari penelitian ini. Penulis menginginkan agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap fenomena yang hendak diteliti, yaitu seputar permasalahan pelaksanaan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Metode penalaran yang penulis pilih adalah metode penalaran (logika) deduktif dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. Cara metode yang

digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif data, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan perilaku yang nyata dilakukan sebagai sesuatu yang utuh.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab. Pada penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar secara keseluruhan isi dari penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini akan membahas secara komprehensif landasan teoritis mengenai mediasi, bahasan ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan mediasi dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada pengadilan agama.

Bab Ketiga, mendeskripsikan tentang kondisi objektif dan objek lokasi penelitian, yakni menjelaskan terkait gambaran umum Pengadilan Agama

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 13.

Yogyakarta, kemudian menjelaskan praktik, pelaksanaan, faktor pendukung dan faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2022.

Bab Keempat, membahas dan menganalisis bagaimana tata kelola mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta serta bagaimana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2020-2022 dengan teori yang dijabarkan pada kerangka teoritik.

Bab Kelima adalah Penutup, dalam bab ini penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, selain itu dipaparkan pula saran-saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian baik berupa saran akademik ataupun saran praktik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil sebuah konklusi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengelola pelaksanaan mediasi masih belum memenuhi secara keseluruhan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Hanya visi strategis saja yang telah memenuhi, sedangkan prinsip yang lain memerlukan perbaikan. Terdapat tiga masalah utama yang harus diperbaiki oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk bisa mewujudkan *good governance*, pertama menyediakan kotak saran pada rumah mediasi untuk memenuhi nilai partisipasi, *responsive*, berorientasi pada kesepakatan, dan kesetaraan memiliki. Kedua, transparansi *recruitment* mediator non-hakim, untuk menghindari terjadinya nepotisme atau kecenderungan perekrutan yang berdasar pada relasi dan dapat memenuhi prinsip transparansi. Ketiga, pentingnya evaluasi kinerja mediator serta pengawasan kinerja dari mediator itu sendiri agar dalam bekerja dapat berintegritas dengan profesinya, memberikan mediasi yang bersungguh-sungguh sehingga hak-hak para pihak terpenuhi, prinsip akuntabilitas juga terpenuhi, serta dapat mendorong efektivitas, responsif, mendorong tercapainya orientasi pada kesepakatan

dan kesetaraan memiliki yang mana dengan evaluasi kinerja akan membuat mediator lebih berintegritas dengan profesinya.

2. Bahwa selain karena kurangnya penerapan asas *good governance* dalam tata kelola mediasinya secara umum, yang membuat pelaksanaan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2022 tidak efektif ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, adalah karena terdapat substansi hukum yang perlu diperbaiki terkait rekrutmen mediator, terdapat struktur hukum yakni mediator hakim dan mediator non-hakim yang kurang berintegritas dengan profesinya dalam menegakkan mediasi ekonomi syariah. Dalam hal budaya hukum sudah sangat baik, karena masyarakat sudah mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan mediasi, namun untuk mendukung budaya hukum yang baik tersebut diperlukan substansi hukum dan struktur hukum yang baik pula.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk memberikan masukan agar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta menjadi lebih baik, maka perlu disarankan hal-hal berikut:

1. Objek penelitian penulis adalah Pengadilan Agama Yogyakarta yang memiliki persentase mediasi yang kurang baik. Penelitian penulis terfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta kurang baik. Untuk lebih memperluas cakrawala keilmuan, peneliti selanjutnya dapat terfokus kepada keunikan kasus ekonomi syariah dibandingkan dengan kasus lain seperti

perceraian dsb. Untuk melihat apakah materi ekonomi syariah dapat mempengaruhi efektivitas mediasi atau tidaknya. Penelitian selanjutnya juga dapat mencari objek penelitian yang memiliki persentase mediasi ekonomi syariah yang baik dan meneliti apa yang membuat mediasi ekonomi syariah baik sehingga menemukan kelebihan-kelebihan pelaksanaan mediasi ekonomi syariah dan dapat dijadikan contoh oleh pengadilan-pengadilan lainnya agar dapat memperbaiki mediasi ekonomi syariah, atau dapat pula meneliti mengenai suatu perkara yang mediasinya berhasil, dan kemudian melihat faktor apa yang membuat mediasi tersebut dapat berhasil sehingga dapat memberikan gambaran prosedur untuk lebih mendorong potensi keberhasilan mediasi ekonomi syariah.

2. Pada penelitian ini penulis kurang mengelaborasi efektivitas mediasi elektronik. Hal tersebut karena secara praktik Pengadilan Agama Yogyakarta belum pernah menerapkan mediasi elektronik, sehingga tidak bisa melihat bagaimana efektivitas mediasi elektronik secara lebih komprehensif. Penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih jauh mengenai efektivitas mediasi elektronik, agar dapat menemukan kekurangan-kekurangan mediasi elektronik dan bisa memberikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan mediasi elektronik kedepannya.
3. Mengingat pentingnya pelayanan publik bagi negara hukum demokratis, maka penting kiranya bagi Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama lainnya untuk menerapkan tata kelola yang sesuai dengan prinsip-

prinsip *good governance*, agar pelayanan mediasi benar-benar dapat menjamin akses keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat, dan pentingnya pelaksanaan mediasi untuk dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Dimana mediasi khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta harus mulai mempraktikkan mediasi elektronik agar masyarakat mendapat akses mediasi yang lebih mudah.

4. Mengingat betapa pentingnya peran mediator dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama lainnya. Diharapkan kepada seluruh Pengadilan Agama di Indonesia untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam mempersiapkan mediator-mediator yang telah bersertifikat dan mediator yang telah lulus sertifikasi ekonomi Syariah dengan kajian dan pelatihan-pelatihan khususnya permasalahan ekonomi syariah.
5. Untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi. Diharapkan seluruh penegak hukum baik hakim, mediator non-hakim bahkan alat pelengkap pengadilan agama seperti panitera juru sita dan meja informasi berperan aktif dalam meningkatkan integritas profesinya dalam menjalankan proses mediasi yang pada esensinya sangat penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Zaini Dahlan (Tim), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

B. Hadis

Muhammad bin Ismail, *kitab hadist shahih al-Bukhari*, Juz II, (Jakarta: Almahira, 2012.

Nashiruddin, Muhammad, *Shohih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Hukum Lain

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

Surat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung dalam memorandum nomor 134/Tuaka Bin/M/IX/2022.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016.

D. Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

E. Hukum

Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Predana Media, 2011.

Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ahmad Syaifuddin & Chelvin Deafanny, “Urgensi Implementasi Nilai Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Vaksin Sebagai Syarat Administrasi Pelayanan Publik Guna Mencapai Tujuan Negara”, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 11 : 2 (Desember 2022),

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, cet, ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Andri Ardianto dkk, “Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Demi Masyarakat yang Sejahtera, Adil, dan Makmur (Welfare State) (Standpoint Usul Perubahan Terhadap UU Pelayanan Publik)”, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 25 : 2 (Juli-Desember 2021).

Ani Yunita, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28:2 (Mei 2021), 435 – 452.

Arif Muslim, “Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang) *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo (2017).

Cahyani Dwi Tinuk, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*, Malang: UMM Press, 2022.

Dessy Sunarsi, Yuherman, Sumiyati, “Efektivitas Peran Mediator Non-hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2:2 (2018).

Dewa I Gede Atmadja & Wiyono Suko, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2015.

Hetifa Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Ishom Muhammad, *Legal Drafting*, Malang: Setara Press, 2017.

Lutfi Anshori, *Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif Vol 4* (Surabaya: Universitas Islam Negri Sunan Ampel, 2017).

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Mu'arifatur Rahmah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari", *Skripsi sarjana Universitas Islam Indonesia*, (2021).

Musadaq Ahmad, *Alternative Dispute Resolution: Resolusi Konflik Nonlitigasi*, Cet. Ke-1, Malang: Literasi Nusantara, Maret 2020.

Oktavi Maulizar, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 8:2 (2022).

Ramdani Wahyu Serurie, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12:2 (2012).

Reza Fakhlefi, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", *Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2019).

Riris Fadaniyah, "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5:1 April 2021.

Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan*, Malang: Setara Press, 2009.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Syairozi, Pambudy & Yaskun, “Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah”, *Jurnal Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian*, Vol. 1:1 (2021), 49-59.

Yahya M. Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yanti Maryani, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)”, *Skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*, (2020).

Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 13:1 (Januari 2013).

F. Hasil Wawancara dan Penelitian

Wawancara dengan Mochammad Djauhari selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 19 Januari 2023.

Wawancara dengan R. Dwi Priyono selaku Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2023.

G. Lain-lain

“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <<http://kbbi.web.id>>, diakses pada 03 Maret 2023.

Ghofur Abdul Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000).

Modul I, *Konteks dan Pemahaman Umum Tentang Kedudukan dan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan, Balitbang Kymdil Mahkamah Agung RI*, Bogor: Intan Pariwara, 2016.

Munawir Imam, *Metode-Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 2015.

Pengadilan Agama Yogyakarta, “Tentang Pengadilan, [Wilayah Yuridiksi - Pengadilan Agama Yogyakarta \(pa-yogyakarta.go.id\)](http://pa-yogyakarta.go.id), diakses pada 17 Januari 2023 Pukul 13.28 WIB.

Pengadilan Agama Yogyakarta, “Tentang Pengadilan”, [Sejarah - Pengadilan Agama Yogyakarta \(pa-yogyakarta.go.id\)](http://pa-yogyakarta.go.id), diakses pada 17 Januari 2023 Pukul 12.43 WIB.

Pengadilan Agama Yogyakarta, “Tentang Pengadilan”, [Tugas Pokok dan Fungsi - Pengadilan Agama Yogyakarta \(pa-yogyakarta.go.id\)](#), diakses pada 17 Januari 2023 Pukul 13.11 WIB.

Saifullah Muhammad, *Mediasi Peradilan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Syariah Pedia, Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia: BUS, UUS, dan BPRS, [Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia: BUS, UUS, dan BPRS - SYARIAHPEDIA.COM](#), diakses pada 06 Juli 2022 Pukul 10.47 WIB.